

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 1946 TENTANG

PENETAPAN HARI MULAI BERLAKUNYA HUKUM PIDANA UNTUK DAERAH PROPINSI SUMATERA.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa undang-undang tanggal 26-2-1946 Nomor 1 tentang Peraturan

hukum pidana, menurut pasalnya terakhir, mulai berlaku buat pulau Jawa dan Madura pada hari diumumkannya dan buat daerah lain pada hari

yang akan ditetapkan oleh Presiden.

Menimbang : bahwa undang-undang ini perlu mulai sekarang berlaku juga untuk

daerah Propinsi Sumatera.

Mengingat : pasal terakhir undang-undang tersebut diatas dan pasal 5 ayat 2

Undang-undang dasar.

Memutuskan:

Menetapkan Peraturan sebagai berikut:

Pasal satu-satunya.

Undang-undang tertanggal 26-2-1946 No. 1 tentang Peraturan Hukum Pidana mulai berlaku untuk daerah Propinsi Sumatera pada hari Pengumuman Peraturan ini.

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 8 Agustus 1946. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

ttd.

SOEKARNO.

Diumumkan pada tanggal 8 Agustus 1946. Sekretaris Negara,

ttd.

A.G. PRINGGODIGDO.